

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Kalimantan No 51 Telp. (0282) 542797, 540579 Faximile (0282) 540579
Website : www.pdk.cilacapkab.go.id Email : pdkclp@gmail.com

CILACAP

Kode Pos 53224

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

SATUAN KERJA	:	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap
PENGGUNA ANGGARAN	:	Drs. Sadmoko Danardono, M.Si
PROGRAM	:	Program Pengelolaan Pendidikan
KEGIATAN	:	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
SUB KEGIATAN	:	Pengadaan Mebel Sekolah
NAMA PEKERJAAN	:	Pengadaan Perabot Rehabilitasi Ruang Kelas SMP Negeri Distrik Majenang (DAK)
ID RUP	:	43307070
PAGU PAKET	:	Rp. 540.000.000
SUMBER DANA	:	Dana Alokasi Khusus (DAK)
TAHUN ANGGARAN	:	2023

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PENGADAAN BARANG

PEKERJAAN : Pengadaan Perabot Rehabilitasi Ruang Kelas SMP Negeri Distrik Majenang (DAK)

1. **LATAR BELAKANG** : Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai sangat diperlukan untuk menunjang pelayanan pendidikan yang berkualitas. Kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan saat ini banyak yang kurang layak diantaranya mebelair sekolah yang rusak karena faktor pemakaian maupun dimakan usia. Kegiatan Pengadaan Perabot Rehabilitasi Ruang Kelas SMP Negeri Distrik Majenang (DAK) ini dilaksanakan untuk mendukung kebutuhan pelayanan pendidikan melalui sarana dan prasarana satuan pendidikan yang memadai dan representatif.

2. **MAKSUD DAN TUJUAN** :
 - a. Maksud
Maksud pekerjaan/ pengadaan barang ini adalah terlaksananya Pengadaan Perabot Rehabilitasi Ruang Kelas SMP Negeri Distrik Majenang (DAK) sesuai dengan perencanaan baik dari segi volume, kualitas, biaya dan ketepatan waktu.
 - b. Tujuan
Tujuan pekerjaan/ pengadaan barang ini adalah untuk meningkatkan sarana dan prasarana satuan pendidikan.

3. **TARGET/ SASARAN** : Target/ sasaran pengadaan barang ini yaitu satuan pendidikan yang telah ditetapkan melalui mekanisme yang berlaku sebagai penerima bantuan Sarana Pendidikan dan Prasarana Pendidikan. Penerima bantuan dalam Pengadaan Perabot Rehabilitasi Ruang Kelas SMP Negeri Distrik Majenang (DAK) ini sesuai dengan Keputusan Bupati Cilacap Nomor 425/36/15/Tahun 2023 Tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sanggar Kegiatan Belajar, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2023 di Kabupaten Cilacap adalah :

NO.	NAMA PENERIMA	KECAMATAN	VOLUME	
1	SMP NEGERI 2 DAYEUHLUHUR	DAYEUHLUHUR	7	paket
2	SMP NEGERI 3 WANAREJA	WANAREJA	2	paket

3	SMP NEGERI 1 CIMANGGU	CIMANGGU	6	paket
4	SMP NEGERI 1 KARANGPUCUNG	KARANGPUCUNG	4	paket
5	SMP NEGERI SATU ATAP 1 CIMANGGU	CIMANGGU	2	paket
6	SMP NEGERI 3 SATU ATAP KARANGPUCUNG	KARANGPUCUNG	3	paket
7	SMP NEGERI 4 SATU ATAP KARANGPUCUNG	KARANGPUCUNG	3	paket
		TOTAL	27	PAKET

4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG : Nama organisasi yang menyelenggarakan/ melaksanakan pengadaan barang:
- a. K/L/D/I : Pemerintah Kabupaten Cilacap
- b. Satker/SKPD : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- c. PPK : Sungeb, S.Sos
5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA : a. Sumber Dana :
Dana Alokasi Khusus (DAK) APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2023 dengan kode anggaran sebagai berikut :
- Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel Sekolah
 - Kode Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.025
 - Rekening : Belanja Modal Mebel
 - Kode Rekening : 5.2.02.05.02.0001
- b. Total perkiraan biaya yang diperlukan :
Rp. 540.000.000 (Lima Ratus Empat Puluh Juta Rupiah)
6. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 90 (Sembilan Puluh) Hari Kalender sejak terbitnya Surat Pesanan.
7. METODE PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEMAKETAN : Pengadaan Barang/Jasa menggunakan metode pemilihan Tender Pascakualifikasi dengan persyaratan Kualifikasi Penyedia :
- a) Memiliki ijin usaha Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil;
 - b) Memiliki NPWP;
 - c) Memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan 2022);
 - d) Memiliki Konfirmasi status wajib pajak (KSWP) berstatus VALID;
 - e) Memiliki klasifikasi ijin usaha KBLI G46491 Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga atau KBLI G47591 Perdagangan Eceran Furnitur;

- f) Memiliki pengalaman penyediaan barang pada divisi 38 (Perabotan rumah tangga; barang-barang lainnya ytdl yang dapat dipindahkan) Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia KBKI Tahun 2015, paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
- g) Memiliki pengalaman penyediaan barang pada kelompok (grup) 381 (Perabotan rumah tangga) Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia KBKI Tahun 2015, paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
- h) Kesanggupan untuk dilakukan klarifikasi / chek on the spot / peninjauan lokasi pabrik/ workshop/ gudang.
- i) Kesanggupan untuk mengirimkan barang dalam kondisi baik dan lengkap dan tidak cacat ke sekolah penerima;
- j) Jaminan Garansi Barang selama 1 (satu) tahun terhitung dari berita acara serah terima barang untuk kerusakan barang yang bukan disebabkan oleh kelalaian pemakaian;
- k) Melampirkan Jadwal waktu pengiriman / penyerahan sesuai dengan waktu pelaksanaan yang ditawarkan.
- l) Melampirkan Sertifikasi TKDN atau Pernyataan Penyedia (*Self Declared*) atau Perhitungan TKDN.

8. SPESIFIKASI : Spesifikasi barang yang akan diadakan, meliputi:
TEKNIS

a. Macam/jenis barang yang akan diadakan;

No.	Nama Barang	Vol.	Sat.	Paket	Jumlah
1	Meja Siswa Tunggal	28	Unit	27	756
2	Meja Guru Ruang Kelas	1	Unit	27	27
3	Kursi Siswa	28	Unit	27	756
4	Kursi Guru	1	Unit	27	27
5	Papan Tulis	1	Unit	27	27
6	Rak Hasil Karya Peserta Didik	1	Unit	27	27
7	Papan Pajang	1	Unit	27	27

b. Bahan/material yang digunakan sesuai dalam lampiran spesifikasi teknis dan gambar;

c. Ukuran barang sesuai dalam lampiran spesifikasi teknis dan gambar;

Persyaratan lainnya meliputi:

- a. Barang harus diangkut sampai dengan Tempat Tujuan Akhir;
- b. Pengiriman barang menggunakan transportasi melalui darat;
- c. Pengepakan barang menggunakan pengepakan standar pabrik.
- d. Sanggup mengirimkan contoh barang setelah ditetapkan sebagai pemenang.
- e. Sanggup membuktikan asal material dengan menyerahkan surat dukungan dari distributor/ agen/ toko kayu.

9. PENUTUP : Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.



Ditetapkan oleh
Pengguna Anggaran
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Cilacap

Drs. SADMOKO DANARDONO, M.Si
NIP. 19710119 199101 1 001

Cilacap, 15 Mei 2023
Disusun oleh
Pejabat Pembuat Komitmen

SUNGEB, S.Sos
NIP. 19780908 199703 1 001